

**DISPENSASI KAWIN PADA ANAK DI BAWAH UMUR:
TINJAUAN TERHADAP PERSPEKTIF HAM ANAK DALAM
PENGAMBILAN KEBIJAKAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN
JEPARA)**

Theresia Rosari Sekar Cakraningtyas

Email: fisip@undip.ac.id

Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin

Dr. Laila Kholid Alfirdaus S.IP., M.PP

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Website: <https://fisip.undip.ac.id/> - Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan tentang Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Pengambilan Kebijakan Dispensasi Kawin dan Implikasi dari Kebijakan Dispensasi Kawin di Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Hasil ditemukan bahwa permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Jepara semakin meningkat sebelum ataupun setelah perubahan Undang-Undang Perkawinan. Dispensasi kawin yang seharusnya diajukan karena alasan mendesak, tetapi pada masyarakat Kabupaten Jepara masih sangat mudah untuk mendapatkan diluar alasan yang mendesak. Pernikahan memanglah hak manusia, namun ada kewajiban yang harus ditaati karena kita masih berlindung dibawah hukum. Apabila hal tersebut dilakukan sama saja dengan melanggar Hak Asasi Manusia karena telah memperbolehkan pernikahan dibawah usia.

Kata kunci: Pernikahan dini, Dispensasi Kawin, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

This study aims to describe the Human Rights Perspective in Marriage Dispensation Policy Making and the Implications of the Marriage Dispensation Policy in Jepara Regency. This research uses a qualitative method that is descriptive in nature. The results found that applications for marriage dispensation in Jepara Regency increased before or after the amendment to the Marriage Law. Dispensation of marriage which should be submitted for urgent reasons, but in the Jepara Regency community it is still very easy to obtain outside of urgent reasons. Marriage is indeed a human right, but there are obligations that must be obeyed because we are still sheltered under the law. If this is done, it is tantamount to violating human rights because it has allowed underage marriage.

Keywords: *Early marriage, Marriage Dispensation, Human Rights*

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup tentunya harus memiliki kebutuhan yang bisa terpenuhi seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu, manusia juga perlu untuk mempertahankan keturunannya, untuk mempertahankan keturunan manusia harus melakukan perkawinan dengan lawan jenis sesuai dan dengan peraturan dan aturan di agama masing-masing orang.

Bagaimana dengan fenomena terjadinya pernikahan dini yang marak terjadi? Pernikahan dini dapat dikatakan sebagai sebuah perkawinan dibawah umur yang target

persiapannya jauh dari kata maksimal persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi (Mohammad Dlori, 2005) Karena pernikahan dini memiliki dampak yang negatif seperti dampak pada perempuan yang dari sistem reproduksinya belum matang, juga pada kesiapan mentalnya yang belum stabil untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang bisa mengakibatkan perceraian dan merusak masa depan orang.

Seperti yang diketahui, pemerintah sudah membuat regulasi yang mengatur batas minimal usia pernikahan seseorang sebagaimana yang tertera dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang batas

minimal usia pernikahan. Pada tanggal 14 Oktober 2019 presiden Joko Widodo mengesahkan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dengan undang-undang Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019 setelah diundangkan oleh Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo di Jakarta (UU No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 2019) yang mana usia minimal pernikahan adalah 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki.

Dilihat dari ayat 2 ini pemerintah menekankan jika terjadi penyimpangan batas umur sebagaimana yang ada dalam ayat 1, yang bersangkutan harus meminta dispensasi kepada pengadilan agama setempat dengan disertai bukti-bukti yang cukup. Apabila dilihat dari ketetapan pasal atas kebolehan dalam melaksanakan perkawinan di usia anak, dapat menimbulkan ketidakjelasan hukum pada penerapan perlindungan anak di Indonesia yang seharusnya mencegah perkawinan di usia anak.

Di Kabupaten Jepara yang melatarbelakangi terjadinya remaja

melakukan perkawinan dini adalah masalah pendidikan, budaya, ekonomi dan pergaulan bebas yang berakibat hamil diluar nikah atau *married by accident* (MBA). Di Kabupaten Jepara rata-rata orang yang melakukan pernikahan dini adalah yang memiliki status pendidikan dengan status putus sekolah. Alasan mereka putus sekolah adalah karena tidak adanya biaya sekolah, sehingga mereka lebih memilih untuk keluar dari sekolah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Dari banyaknya perkara dispensasi nikah di tingkat Kabupaten Jepara ini adalah karena dari masing-masing kecamatan yang membuat angka perkawinan dini meningkat. Peraturan atas batas minimal usia pernikahan dan peraturan pengajuan dispensasi nikah di Jepara sebenarnya sudah ada, namun tidak banyak masyarakat yang merespon baik atas peraturan dan kebijakan perihal pernikahan dini.

Hal itu yang membuat pernikahan dini di Jepara masih menjadi masalah yang tidak kunjung usai. Dengan begitu untuk menekan angka pernikahan dini di Jepara diharapkan ada kolaborasi antar lintas sektor yang berkaitan sehingga peran pemerintah daerah atas kebijakan

dispensasi nikah dapat tersalurkan ke masyarakat secara merata.

Pernikahan dini termasuk dalam pelanggaran hak-hak anak yaitu hak hidupnya sehingga tidak dapat meneruskan atau melanjutkan pendidikannya lagi, selain itu pernikahan dini juga dapat mengakibatkan anak perempuan memiliki resiko kematian yang tinggi ketika melahirkan dibandingkan dengan seorang perempuan yang memiliki cukup umur. Pernikahan dini berdampak pula pada psikologis anak perempuan yaitu cemas, depresi, bahkan dapat menyebabkan bunuh diri.

Penelitian ini mengkaji mengenai pernikahan dini dan permohonan dispensasi kawin yang diajukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan anak, serta menjelaskan implikasi dari penetapan kebijakan dispensasi kawin.

B. PEMBAHASAN

Pernikahan Dini dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Maraknya pernikahan dini di Kabupaten Jepara menjadi salah satu pemicu hak mereka sebagai anak terampas. Seorang anak berhak menikmati hak asasi manusia dan memiliki kebebasan yang penuh, sebagaimana mestinya hak asasi

manusia yang merupakan hak dasar manusia yang dibawa sejak lahir yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Anak adalah sebuah tahapan proses perkembangan manusia berawal dari dalam kandungan hingga berusia 18 tahun. Di usia tersebut, anak belum memiliki jiwa yang stabil ataupun belum dewasa, sehingga perlu mendapatkan perlindungan. Sementara disisi lain, hak asasi anak belum sepenuhnya dapat diterima seperti layaknya hak atas kesehatan, pendidikan, maupun perkembangan pertumbuhannya. Dimana dari hak-hak tersebut terdapat satu kondisi yang membuat hak-hak lain terhambat.

Pernikahan maupun perceraian memanglah hak asasi manusia, namun dalam melaksanakannya sebagai masyarakat yang berlindungan hukum harus menaati peraturan yang ada. Masyarakat sebagai penduduk sipil di Negara Indonesia memiliki ikatan hukum atas regulasi Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, begitu juga dengan UU Perkawinan. Ketika hak asasi manusia dikedepankan.

Pernikahan dalam perspektif hak asasi manusia adalah haknya. Pernyataan beliau sesuai dengan *Universal Declaration of Human Rights* atau DUHAM juga mengatur

mengenai perkawinan yang diretifikasi oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana retifikasi dalam DUHAM yang diterjemahkan harus tunduk dalam hukum suatu negara.

Maka pilihan manusia termasuk pernikahan dan perceraian adalah hak asasi manusia dan negara harus melindungi karna hak warga negara, namun kembali lagi bahwa negara mempunyai Undang-Undang perlindungan anak, perkawinan, dan hak asasi manusia yang harus selaras. Sehingga seseorang yang ingin melakukan perkawinan karena hak asasi manusia mereka dapat terlindungi, namun ketika regulasi hukum kita memberi batasan maka hak asasi manusia harus disesuaikan dengan negara kita.

Dispensasi Kawin dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam Hak Asasi Manusia menegaskan bahwasannya anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang ada didalam kandungannya. Karena dispensasi kawin merupakan pengecualian maka pada pengecualian tersebut dibutuhkan kejelian dalam menetapkan perkara dispensasi kawin agar putusan dispensasi tidak

bertentangan ataupun melanggar Undang-Undang.

Hak asasi anak harus diakui dan dilindungi sejak dari kandungan sesuai dengan Pasal 52 UU (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dimana hak anak merupakan hak asasi manusia yang kepentingannya hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum sejak dalam kandungan. Lalu dilanjutkan dengan Pasal 53 (1) yang mengatakan bahwa sejak anak berada dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya.

Sehingga penetapan dispensasi nikah karena hamil yang diberikan oleh hakim adalah putusan yang tepat, dengan dasar pertimbangan hamil bagi penulis tidak melanggar hak asasi manusia karena memiliki upaya untuk menyelamatkan hak-hak baik dari calon ibu dan hak dari calon anak yang sedang dikandung, maka hak tersebut wajib untuk dilindungi.

Pemberian dispensasi nikah kepada anak dibawah umur dan tanpa alasan yang jelas akan berakibat buruk pada anak seperti kekerasan seksual, terhambatnya pendidikan mereka, hingga terancamnya kesehatan reproduksi mereka. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 58 ayat (1) tentang

Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan, penelantaran anak, dan pelecehan seksual selama dalam pengawasan orang tua atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

Misalnya masyarakat Kabupaten Jepara yang masih memiliki pemikiran yang melakat dengan budaya serta pemikiran yang dengan umur sekian belum menikah akan dianggap sebagai "perawan kasep" dan sengaja berhubungan intim dengan pasangannya yang mengakibatkan hamil diluar nikah atau dengan alasan untuk menghindari zina tentu saja tidak apat dibenarkan.

Terdapat hak untuk mengajukan dispensasi nikah namun disisi lain ada kewajiban untuk menjaga norma, maka dari itu untuk mengajukan dispensasi nikah harus dapat dibenarkan dengan norma yang baik dalam agama maupun masyarakat. Sehingga pemberian permohonan dispensasi nikah secara tidak langsung adalah melanggar undang-undang karena mengizinkan melaksanakan pernikahan dibawah umur.

Implikasi Kebijakan Dispensasi Kawin di Kabupaten Jepara

Peningkatan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jumlahnya terbilang cukup tajam. Dispensasi nikah bukan berarti tidak memberikan dampak pada pasangan yang telah melakukan perkawinan setelah dikabulkannya permohonan dispenasi nikah.

Dispenasasi nikah yang diberikan oleh pasangan yang melakukan pernikahan dini memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat terutama pada pelakunya. Akibat dari terjadinya pernikahan dini akan berdampak buruk karena usia yang belum matang dan kedewasaan pelakunya.

Dampak Negatif Dispensasi Kawin di Kabupaten Jepara

(Hasan, 2018) menerangkan bahwa pernikahan dini tidak hanya berdampak pada perempuan dan anak yang dilahirkan namun juga berdampak pada laki-laki yang di mana dalam pernikahan seseorang yang belum mencukupi umur pernikahan sehingga mereka merasa belum mampu untuk dibebani pekerjaan yang memerlukan fisik untuk memperoleh

penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

Melalui pengabulan permohonan dispensasi dampak yang terbesar adalah perceraian di usia yang relatif muda di masyarakat Kabupaten Jepara. Kecenderungan yang terjadi pada masyarakat adalah dengan banyaknya yang dikalibukan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, maka semakin banyak pula angka perceraian di daerah tersebut. Masih banyak masyarakat terutama pada pelaku pernikahan dini dan orang tua pelaku yang beranggapan bahwa dispensasi merupakan pelunak agar dapat melaksanakan perkawinan dibawah umur dengan alasan apapun.

Putusan dispensasi nikah akan memiliki peran yang akan mengubah perilaku dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Sebagai penentu permohonan dispensasi seharusnya memperhatikan dampak terhadap pemohon dan anak yang melakukan pernikahan, selain itu dampak yang secara tidak langsung dirasakan oleh masyarakat terhadap adanya penetapan dispensasi nikah. Banyaknya penetapan permohonan dispensasi akan membuat masyarakat mengajukan perkara dengan harapan akan mendapatkan dispensasi kawin secara mudah.

Dampak Positif Dispensasi Kawin di Kabupaten Jepara

Pengajuan permohonan dispensasi nikah yang ternyata memberikan dampak positif yang meskipun lebih sedikit daripada dampak negatif. Melalui wawancara dengan Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Jepara menerangkan dampak positif dari pernikahan dini sendiri adalah dari segi agama yaitu mereka tidak melanggar hukum Islam karena mereka tidak berzina. Sehingga setelah dikabulkannya permohonan dispensasi nikah, mereka tidak perlu khawatir lagi karena telah diberikan izin menikah melalui penetapan dispensasi.

Terutama kepada perempuan yang sudah hamil atau hamil di luar nikah anak pengajuan permohonan dispensasi nikah merupakan jalan yang tepat. Namun alasan hamil di luar nikah harus dilihat terlebih dahulu kondisinya seperti apa yaitu kondisi hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya atau yang kedua perempuan yang hamil kemudian dinikahkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya apabila laki-laki yang ingin bertanggung jawab atas kehamilan maka boleh untuk dinikahkan. Dengan begitu maka pemohon tidak merasa dikucilkan dari

masyarakat melalui penepatan dispensasi nikah.

Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur: Upaya Sia-Sia Perubahan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

Pada dasarnya penetapan batas usia kawin memiliki tujuan untuk kemaslahatan dan kebaikan terutama untuk calon suami dan istri. Maka dari itu undang-undang perkawinan diperlukan syarat-syarat dalam melaksanakan pernikahan yang memiliki tujuan salah satunya untuk melarang anak-anak dibawah umur untuk menikah, sehingga terciptanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana sebelumnya mengatur batas usia wanita berusia 16 tahun dan pria berusia 19 tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dilaksanakan dan diizinkan ketika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun apabila terjadi penyimpangan maka dapat meminta atau mengajukan dispensasi kawin. Menurut

Kurniawati, R. D. (2021) diharapkan kenaikan batas usia dari yang ditetapkan sebelumnya akan memebrikan dampak yang baik dalam kelangsungan hidup bernegara, seperti laju kelahiran lebih rendah, reisiko kematian ibu dan anak yang menurun, dan yang terpenting adalah akses pendidikan anak wajib belajar 12 tahun agar anak-anak dapat mencapai pendidikan setinggi mungkin.

Meskipun sudah ada batasan usia dalam pernikahan di Undang-Undang ini nyatanya dispensasi kawin anak di bawah usia masih banyak terjadi, hal ini didukung besar oleh budaya dan pergaulan yang bebas. Untuk dapat memaksimalkan hal ini, dibutuhkan sosialisasi dan edukasi juga perubahan budaya yang progresif sehingga masyarakat lebih peduli bahwa dengan melakukan dispensasi kawin anak itu bukan seolah-olah masalah hukum agama saja, tapi ada faktor lain yg harus dipikirkan (kemiskinan structural, kesehatan Ibu muda, dll).

Dibutuhkan pula kerja sama dengan berbagai pihak terutama bersama orang tua untuk membentengi anak-anaknya agar tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak dibenarkan seperti hubungan dengan laki-laki yang tidak dibenarkan dengan cara memberikan pendidikan sejak dini dan

pengawasan orang tua yang cukup pada anak terutama pada pergaulan mereka. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan lembaga yang bersangkutan untuk dapat memberikan semacam sosialisasi atau arahan agar masyarakat dapat memahami mengenai kebijakan dispensasi serta dampak-dampaknya. Pada sosialisasinya tidak lupa juga memberikan penyuluhan mengenai perubahan undang-undang dan kebijakannya dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin agar tidak terus meningkat.

C. Penutup

Kesimpulan

Pengajuan dispensasi kawin memanglah hak setiap warga negara karena telah tercantum pada undang-undang, namun sebagai warga negara yang dilindungi hukum maka memiliki kewajiban terhadap undang-undang, agama, dan masyarakat yang mana antara hak dan kewajiban harus seimbang dan bukan hak saja yang dikedepankan. Dalam pengambilan permohonan dispensasi seharusnya memiliki kriteria-kriteria yang sesuai, sehingga ketika masyarakat ingin mengajukan mereka punya batasan-batasan agar tidak menjadi multitafsir.

penetapan permohonan dispensasi yang terlalu mudah maka masyarakat akan menganggap mudah untuk urusan pernikahan dibawah usia dan juga hubungan diluar nikah.

Sesuai dengan masyarakat Kabupaten Jepara yang masih melekat dengan pemikiran dan budaya perihal pernikahan dibawah usia, sehingga dengan penetapan dispensasi nikah yang dimudahkan akan menimbulkan pemikiran masyarakat Kabupaten Jepara untuk lebih memudahkan mengajukan dispensasi dengan alasan untuk menghindari fitnah atau zina.

Dampak positifnya dengan perempuan yang sudah hamil diluar nikah makan pengajuan dispensasi kawin merupakan jalan yang tepat.

Saran

Sampai saat ini belum ada solusi yang dapat menangani dispensasi kawin dalam pernikahan dini. Salah satu alasan meningkatnya pernikahan dini karena tidak ada kesadaran dari masyarakat sendiri perhial resiko dari pernikahan dini. Maka dari masyarakat sendiri khususnya para orang tua juga harus meningkatkan pengawasan pada pergaulan anak-anaknya dengan zaman yang semakin maju ini. Kemudian dibantu bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara

yang perlu digencarkan mengenai sosialisasi dan penyuluhan mengenai perubahan Undang-Undang agar tidak adanya kesalah pahaman untuk memahami Undang-Undang ini.

Kepada seluruh lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan dalam penetapan dalam mengawasi Undang-undang agar lebih progresif dan lebih tepat dalam merubah undang-undang karena ditujukan kepada masyarakat serta disesuaikan dengan kondisi zaman. Karena hukum atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintah harus mencerminkan keadilan dan kesetaraan hukum agar tidak ada masyarakat yang merasa terdiskriminasi. Negara juga harus bertindak lebih tegas perihal pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan mempertimbangkan ketentuan yang telah disepakati baik dalam ranah dan internasional.

Dengan demikian studi mengenai ilmu sosial masih diperlukan lebih lanjut terutama perihal pernikahan dini dalam dispensasi kawin. Kekurangan dalam akses informasi data dispensasi kawin yang diajukan antara di DP3AP2KB Kabupaten Jepara dengan Pengadialan Agama Kabupaten Jeapara karena adanya perbedaan jumlah pada penelitian ini, diharapkan menjadi

perbaikan dan acuan dalam penelitan selanjutnya agar adanya keseimbangan informasi tersebut. Pada penelitian kedepan nantinya dapat memperkaya referensi dalam menekan fenomena pernikahan dini dalam pengambilan keputusan dispensasi kawin.

Daftar Pustaka

Buku:

- BKKBN. 2012. Kajian Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi di Indonesia: Dampak Overpopulation, Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah. Jakarta: BKKBN
- Candra, M. (2018). Aspek Perlindungan Anak Indonesia. Prenada Media.
- Candra, M. (2021). *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Prenada Media.
- Dlori. Mohammad, M. 2005. Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan. Jogjakarta: Media Abadi.
- Fatmawati, E. (2020). *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini: Melacak Living Fiqh Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura di Kabupaten Jember*. Pustaka Ilmu.
- Hendrawan Nadesul, Kiat Sehat Pranikah, (Jakarta: Buku Kompas, 2009), 118.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- Jurnal:**
- Adhim, M. F. (2002). *Indahnya pernikahan dini*. Gema Insani.
- Angraini, W., Pratiwi, B. A., Febriawati, H., Yanuarti, R., Anita, B., & Oktarianita, O. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*, 8(2), 183-191
- Al Hamid, R. (2020, November). Judicial Review Mahkamah Konstitusi tentang Batas Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-undang Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak). In Ushuluddin International Conference (USICON) (Vol. 4).
- Arianto, H. (2019). Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini, 16(1).
- Ashshiddiqi, F. *Pengaruh Perubahan Batas Minimal Usia Nikah Terhadap Kasus Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi Perspektif Masalah* (Master's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- BPS Kabupaten Jepara. 2022. *Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jepara Tahun 2021*. Diakses pada 17 Desember 2022 dari file:///Users/macbook/Downloads/BRSbrsInd-20220329161444_rev%20(1).pdf
- Dewi, A. P., Kusumaningrum, T., & Febriyana, N. PERSEPSI REMAJA PUTRI TERHADAP KECENDERUNGAN PERILAKU PERNIKAHAN DINI THE YOUNG WOMEN'S PERCEPTION OF EARLY MARRIAGE BEHAVIOR TENDENCY.
- Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *Jikmu*, 5(3).
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1).
- Fadhli, Y. Z. (2014). Kedudukan kelompok minoritas dalam perspektif HAM dan perlindungan hukumnya di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 352-370.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136-41.
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111-120.
- Hamid, A., Iska, S., Eficandra, E., Zulkifli, Z., & Yunarti, S. (2021). Tinjauan Filosofis terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Al-Qisthu: Jurnal*

- Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 19(1), 15-24.
- Heryanti, R. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 120-143.
- Haris, J. K. (2018). Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Takalar. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 205-226.
- Hizbullah, A. (2019). Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, 1(2).
- Husnani, R., & Soraya, D. (2019). DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut). *Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 4(1), 63-77.
- Inayah, N. (2017). Penetapan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(2), 178-193.
- jateng.tribunnews.com 15 Oktober 2021. Pernikahan Usia Dini di Jepara Dinilai Tinggi, Pendidikan Seks Perlu Diajarkan Kepada Remaja. Diakses pada 12 Februari 2023, dari <https://jateng.tribunnews.com/2021/10/15/pernikahan-usia-dini-di-jepara-dinilai-tinggi-pendidikan-seks-perlu-diajarkan-kepada-remaja>
- Julijanto, M. (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 62-72.
- Joseph, N.M., Fajar, M. R., Mayang, R. 2013. Prevalence of Child Marriage and Its Determinants among Young Women in Indonesia. SMERU Institute [SerialOnline].http://www.smeru.or.id/report/other/cpsp/Paper,%20Abstact,%20CV/0102_Joseph-paper.pdf. [18 Juni 2022].
- Kamarusdiana, K., & Sofia, I. (2020). Dispensasi nikah dalam perspektif hukum islam, undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(1), 49-64.
- Latif, R. A., & Zahro, F. (2020). PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI (STUDI DI KECAMATAN PONGGOK KABUPATEN BLITAR). *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 4(2).
- Mubasyaroh, M. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 385-411.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak). *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 2(1), 1-12.
- Narti, S. (2020). Faktor Yang Memengaruhi Kejadian Pernikahan Usia Dini Pada

- Remaja Putri Di Kecamatan Lembah Melintang. *Jurnal Kesehatan Global*, 3(2), 55-61.
- Nasution, H. (2019). *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Ningsih, A. P., Suriah, S., Syafar, M., Muis, M., Sukri, S., & Abdullah, M. T. (2020). Analisis Sosial Budaya terkait Pernikahan Usia Dini di Kepulauan Selayar. *Promosi Kesehatan: Indonesia Perilaku dan n Journal of Health Promotion and Behavior*, 2(2), 46-51.
- Nugraha, X., Izzaty, R., & Putri, A. A. (2019). Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK NO. 22/PUU-XV/2017). *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 40-54.
- Nurhidayatulloh, N., & Marlina, L. (2011). Perkawinan di Bawah Umur Perspektif HAM-Studi Kasus di Desa Bulungihit, Labuhan Batu, Sumatra Utara. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 11(2).
- Nur Rahmah, Wilda. 2016. Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 30-74/Puu-Xii/2014 Tinjauan Uu No.39 Tahun 1999.
- Maudina, L. D. (2019). Dampak pernikahan dini bagi perempuan. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15(2), 89-95.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 33-52.
- Peraturan.bpk.go.id. 15 Oktober 2019. Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diakses pada 9 September 2022, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Pontianak.go.id. 23 Agustus 2021. Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Diakses pada 9 September 2022, dari <http://pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan>
- Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 13-24.
- Rahayu, A. (2019). Efektifitas Pemberian Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Kab. Polewali Mandar). *Pepatudzu*, 15(1), 73-87.
- Roqib, M. (2010). Pernikahan dini dan lambat: merampas hak-hak anak. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 5(2), 298-311.
- Sagala, E. (2018). Hak Anak Ditinjau Dari Hukum Dan Hak Asasi

- Manusia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(1), 16-23.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141-152.
- Sari, N. (2011). Dispensasi nikah dibawah umur (study kasus di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010).
- Satria, R. (2022). Dua Putusan Krusial Mahkamah Konstitusi Terlewatkan Dalam Revisi Undang-Undang Perkawinan.
- Setiasih, W. (2017). Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 4(3), 235-245.
- Setiyawan, A., & Wibawa, I. (2021). Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Dalam Memberikan Rekomendasi Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Jepara. *Jurnal Suara Keadilan*, 22(2), 129-147.
- Serliana. (2020, Agustus) "Dampak Positif dan Negatif Pernikahan Dini Yang Perlu Diketahui". Ringtimes bali.com.
- Sofianingrum, I. (2020). *Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Indramayu dalam Prespektif HAM dan Undang-Undang Perlindungan Anak* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Tirang, Y. (2019, December). Pernikahan dini akibat pergaulan bebas remaja. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Pendidikan* (Vol. 3, pp. 42-49).
- Yuda, I. (2018). *IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP TINGGINYA PERNIKAHAN USIA DINI DI KABUPATEN BREBES* (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Sciences).
- Yulianti, R. (2010). Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 3(1).
- Wati, I. R. P. (2021). Peranan Bimbingan Pranikah Oleh KUA, Tokoh Masyarakat, dan Penyuluh Agama pada Remaja dalam Menanggulangi Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara 2018-2020) (Doctoral dissertation, IAIN Kudus).
- Wibowo, M. K. B., Octasari, A., Julia, J., & Abubakar, K. (2022). IMPLEMENTASI DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN UU NO. 16 TAHUN 2019 DI KECAMATAN WARU TIMUR KOTA PALOPO. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 28-33.
- Wildana, D. T., & Hasba, I. B. (2016). Perkawinan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *EGALITA*, 11(1).